



Legal Review Of The Determination Of Child Custody Rights To Fathers After Divorce (Case Study Of Stabat Religious Court Decision Number 1762/Pdt.G/2024/PA.Stb)

Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1762/Pdt.G/2024/PA.Stb)

Fakhrusy Aina Salsabila ¹⁾; Asman Siagian ²⁾; Nana Kartika ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Pancabudi

Email: ¹ fakhrusy0810@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [02 September 2026]

Revised [05 Oktober 2026]

Accepted [07 Oktober 2026]

KEYWORDS

Child Custody, Hadhanah,
Divorce, Best Interest Of The
Child, Religious Court.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Perceraian bisa menyebabkan berbagai masalah hukum yang rumit, terutama soal menentukan siapa yang berhak mengasuh anak. Secara aturan, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa ibu adalah yang berhak mengasuh anak yang belum bisa membedakan benar dan salah. Namun di lapangan, situasi nyata bisa menjadi alasan untuk mengalihkan tanggung jawab asuh kepada ayah jika ibu tidak bisa memenuhi kewajibannya. Penelitian ini membahas aturan hukum tentang pembagian hak asuh anak kepada ayah, pertimbangan yang dilakukan hakim, serta dampak hukumnya terhadap perlindungan anak setelah perceraian. Teori yang digunakan mencakup prinsip kepentingan terbaik untuk anak, konsep hadhanah dalam hukum Islam, serta ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, yaitu dengan memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan pengadilan agama stabat nomor 1762/Pdt.G/2024/PA.Stb, hakim memutuskan bahwa hak asuh diberikan kepada ayah karena ibu meninggalkan anak untuk bekerja di luar negeri, sementara ayah sudah mengasuh anak secara nyata dalam kenyataan. Putusan ini menunjukkan kemampuan norma KHI untuk beradaptasi dan menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak secara nyata. Dapat disimpulkan bahwa penentuan hak asuh kepada ayah memiliki dasar hukum yang sah selama terbukti lebih mampu memastikan kesejahteraan anak secara keseluruhan.

ABSTRACT

Divorce can lead to various complex legal issues, particularly regarding determining who has the right to care for children. By law, Article 105 of the Compilation of Islamic Law (KHI) stipulates that the mother has the right to care for children who cannot yet distinguish between right and wrong. However, in practice, real-life situations can provide grounds for transferring custody responsibilities to the father if the mother is unable to fulfill her obligations. This study examines the legal regulations regarding the division of child custody rights to the father, the considerations made by judges, and the legal impact on child protection after divorce. The theories used include the principle of the best interests of the child, the concept of hadhanah in Islamic law, and applicable legal provisions in Indonesia. The research method used is a normative juridical method with a case approach, namely by utilizing secondary data in the form of laws and regulations, court decisions, books, and scientific journals, which are then analyzed qualitatively and deductively. The results of the study indicate that in the Stabat Religious Court decision number 1762/Pdt.G/2024/PA.Stb, the judge ruled that custody was awarded to the father because the mother left the child to work abroad, while the father had actually cared for the child in reality. This decision demonstrates the ability of the KHI norms to adapt and implement the principle of the child's best interests in practice. It can be concluded that the determination of custody to the father has a valid legal basis as long as it is proven to be more capable of ensuring the child's overall welfare.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu Lembaga yang memiliki kedudukan yang mendasar dalam kehidupan sosial masyarakat. Keberadaannya tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai agama dan budaya yang berkembang dimasyarakat, tetapi perkawinan juga memiliki peranan hukum yang sangat penting (Sirait & Bintang, 2025). Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami, isteri, serta anak-anak yang dilahir dari ikatan tersebut. Terbentuknya suatu keluarga merupakan konsekuensi dari adanya perkawinan. Hal ini disebabkan keluarga lahir sebagai akibat dari perkawinan yang selanjutnya menciptakan hubungan hukum antara suami dan isteri beserta segala akibat hukum yang menyertainya (Ivana & Cahyaningsih, 2020). Sebuah pernikahan diharapkan berlangsung secara kekal dan penuh kebahagiaan sehingga terwujud hubungan yang baik antara suami dan isteri maupun anggota keluarga (Pradita, 2021).

Namun dalam faktanya, tidak semua pernikahan bisa berjalan secara sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketidakharmonisan pada rumah tangga dapat berakhir pada perpisahan, dan perpisahan tersebut membawa akibat hukum yang tidak kecil terutama terhadap anak. Dalam konteks hukum positif Indonesia, peraturan perundang-undangan telah menyusun tentang pengasuhan anak setelah perceraian, seperti terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 41 UU Perkawinan menjelaskan yakni baik ayah ataupun ibu tetap harus mengasuh dan mengajarkan anak. Sementara itu, Pasal 105 huruf (a) KHI ketentuan bahwa anak yang belum *mumayyiz* pada prinsipnya berada di pengasuhan ibu, meskipun pengaturan ini tidak bersifat absolut apabila ibu dipandang tidak mampu melaksanakan pengasuhannya. Dalam terminologi fikih, hak pengasuhan anak dikenal dengan istilah *hadhanah*.

Menurut jumhur Ulama fikih, *hadhanah* diartikan kewajiban untuk merawat anak dan mengasuh anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang masih berusia kecil maupun sudah besar tetapi belum *mumayyiz* (Mahfudin, & Fitrotunnisa, 2019). Hukum Islam memprioritaskan ibu sebagai pihak yang berwenang melaksanakan *hadhanah* selama tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau merugikan kepentingan anak. Apabila ibu tidak mampu menjalankan pengasuhan yang layak, maka ayah dapat berperan dalam *hadhanah*. Hal tersebut didasarkan ayah yang juga memiliki hak tanggung jawab terutama dalam semua kebutuhan nafkah dan membina anak.

Hal ini selaras bersama prinsip *maslahah al-walad* atau kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan hak asuh anak tidak hanya didasari pada ketentuan normatif yang berlaku, sebaliknya juga mempertimbangkan berbagai kriteria berkaitan dengan anak dan orang tua yang diberikan hak pengasuhan juga memenuhi persyaratan yang harus terpenuhi. Kriteria ibu mendapatkan hak asuh anak yaitu berperilaku baik dan amanah, tidak menikah lagi, memberikan pengasuhan secara optimal melalui pemenuhan kebutuhan anak mencakup secara fisik, emosional maupun sosial, tidak menitipkan anaknya kepada orang lain secara terus menerus, tidak bekerja terlalu jauh sehingga tetap memiliki waktu dan akses untuk mengasuh anak secara langsung, memiliki kondisi kesehatan yang baik, yang memungkinkan untuk merawat dan mengasuh anak dengan optimal, mampu menjamin pendidikan anak, tidak melakukan kekerasan fisik atau verbal terhadap anak yang dapat mengganggu kesejahteraan psikologis anak. Sementara kriteria ayah mendapatkan hak asuh anak harus mempunyai keuangan yang cukup, mempunyai waktu yang cukup untuk menjaga dan menuntun anak, tidak bekerja terlalu jauh sehingga tetap mempunyai waktu dan akses untuk mengasuh anak secara langsung, tidak menitipkan anaknya kepada orang lain secara terus menerus, tidak memiliki catatan perilaku yang merugikan anak, seperti kekerasan, penelantaran atau tindakan kriminal, berperilaku baik, adil dan mengutamakan kepentingan anak, mampu menjamin pendidikan dan kesehatan anak, psikologi anak yang lebih senang bersama ayah (Zakiya, 2025).

Dengan demikian, dalam setiap perkara perceraian, penetapan hak asuh anak menjadi aspek sangat penting untuk menjamin bahwa anak tersebut terpenuhi hak anak atas perhatian, kasih sayang, dan pengasuhan yang layak, baik dari peran ibu maupun ayahnya sesuai kepentingan bagi anak (Masyhadi, & Mahmudi, 2024). Perceraian tidak menghilangkan hak bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan, perhatian dari kedua orang tuanya (Siregar, 2024). Oleh karena itu pengadilan pada prinsipnya mendasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai landasan utama dalam pengambilan Keputusan.

Faktanya terdapat kasus hadir persoalan saat ibu yang seharusnya menjadi pemegang hak asuh tidak dapat menjalankan peran tersebut karena alasan tertentu, seperti bekerja di luar negeri, kondisi ekonomi, atau faktor moral dan lingkungan (Wiyono R., 2016, hal.1). Pengaturan di Indonesia mengatur mengenai anak, salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengatur kedudukan hukum anak baik dalam keluarga maupun di masyarakat. Sementara itu bagi anak yang beragama Islam, kedudukan, hubungan, kewajiban, dan hak-hak hukum mereka diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Dalam situasi seperti ini, pengadilan agama berperan penting untuk menilai siapa yang lebih layak memegang hak asuh demi kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan hak asuh anak bersifat kasuistik dan bergantung pada penilaian hakim terhadap bukti di persidangan.

Dalam kasus nomor 1762/Pdt.G/2024/PA.Stb, perkara ini berawal dari gugatan seorang ayah bernama Kiki Kurniawan bin Parkin terhadap mantan istrinya indah Sari Binti Mahyudin mengenai hak asuh anak. Majelis hakim menemukan fakta bahwa ibu meninggalkan anak sejak bulan Juni 2024 untuk bekerja di Malaysia, sementara ayah yang mengurus anak sepenuhnya secara de facto. Kondisi ini menunjukkan bahwa ibu tidak dapat menjalankan peran *hadhanah* sebagaimana mestinya. Pertimbangan hakim dalam kasus tersebut didasarkan pada bukti persidangan yang menunjukkan bahwa ayah lebih mampu menyerahkan pengasuhan yang kondusif dan damai bagi anak. Meskipun ketentuan normatif Pasal 105



KHI mengatur bahwa anak belum dewasa berada dalam *hadhanah* ibu, pengadilan menilai bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak lebih utama daripada ketentuan umum tersebut. Oleh sebab itu, hakim memutuskan bahwa *hadhanah* diserahkan kepada ayah demi menghindari dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraan jasmani dan perasaan anak.

Penetapan *hadhanah* kepada ayah pada perkara ini menimbulkan dampak bagi perkembangan dan perlinungan anak setelah perceraian. Anak yang diasuh secara *de facto* oleh ayah memperoleh lingkungan yang baik untuk tumbuh, sementara ibu tetap memiliki hak asuh menjenguk anak agar kebutuhan psikologis anak tetap seimbang. Bagi kedua orang tua, putusan ini memberikan kejelasan mengenai peran pengasuhan masing-masing pihak.

LANDASAN TEORI

Kata *hadhanah* berasal dari bahasa Arab dan memiliki arti mengasuh anak dengan cara memeluknya di bawah ketiak atau di samping rusuk, yang menunjukkan bagaimana ibu merawat bayinya dengan sangat dekat (Asnawi, 2022). Secara kata-kata, *hadhanah* adalah kewajiban untuk merawat, mengajarkan, dan menjaga anak yang belum bisa menjaga dirinya sendiri. Parapakar setuju bahwa ibu memiliki peran utama dalam merawat dan mengasuh anak, karena sifatnya yang lembut, penuh kasih sayang, dan kepedulian yang sangat dalam. Kesepakatan tersebut juga diwujudkan melalui praktik para sahabat Nabi, seperti Abu Bakar ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab.

Landasan normatif mengenai tanggung jawab ayah dalam merawat anak terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233, sebagaimana dijelaskan secara implisit oleh Mahmud Syaltut. Meskipun ayat tersebut tidak secara langsung menyebutkan kewajiban ayah untuk merawat anak, perintah untuk memberi nafkah kepada ibu yang menyusui menunjukkan bahwa merawat anak termasuk dalam kewajiban hukum ayah (Iman, 2025).

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan fondasi utama dalam seluruh pembicaraan tentang hak asuh anak setelah perceraian. Anak ialah subjek hukum yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan dari keseluruhan bentuk kekerasan maupun pembedaan dilingkungan. Sebab itu, ketika terjadi perceraian, negara melalui hakim wajib menegaskan bahwa anak tetap mendapat perlindungan hukum yang menyeluruh dan tidak menjadi pihak yang paling berdampak terjadinya konflik orang tua. Dalam konteks ini, penetapan hak asuh tidak dapat semata-mata dipahami menjadi hak orang tua, melainkan harus dilihat sebagai media hukum untuk menjamin kesejahteraan dan masa depan anak (Asnawi, 2022; Putri dkk, 2024). Dalam perkara hak asuh, teori yang paling dominan adalah ketentuan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Menghendaki agar setiap keputusan yang berkaitan dengan anak selalu mengutamakan kepentingan anak di atas kepentingan kedua orang tuanya. Dalam menerapkan ketentuan ini hakim menilai secara konkret kondisi psikologis anak, kedekatan emosional dengan orang tua, stabilitas lingkungan pengasuhan, kemampuan ekonomi, serta jaminan pendidikan dan perlindungan anak. Dengan demikian, meskipun terdapat aturan umum yang memprioritaskan ibu sebagai pengasuh anak yang belum dewasa, ketentuan tersebut dapat dikesampingkan apabila berdasarkan fakta persidangan ayah justru lebih mampu menjamin kepentingan terbaik anak (Fakhria, 2022; Nashrullah & Hartati, 2023).

Dalam pandangan hukum Islam, hak asuh anak dirujuk sebagai *hadhanah*, yaitu kewajiban menjaga, membesarkan, membimbing, dan menjaga anak yang belum bisa menjaga dirinya sendiri. Pada dasarnya, ibu diprioritaskan sebagai pemegang *hadhanah* karena dianggap lebih mempunyai kasih sayang, kelembutan, dan kedekatan emosional bersama anak. Akan tetapi, hak tersebut tidak bersifat mutlak. Hak *hadhanah* bisa dialihkan dari ibu, jika ibu tidak mampu memberikan keselamatan raga dan jasmani anak, mengabaikan kewajibannya, atau berada dalam kondisi yang tidak mendukung perkembangan anak, maka hak *hadhanah* dapat dipindahkan kepada ayah atau orang lain yang lebih pantas. Oleh itu, konsep *hadhanah* pada hukum Islam pada hakikatnya juga berpedoman pada kebaikan anak sebagai tujuan utama (Mardani, 2016; Aritonga, 2024).

Selanjutnya, perceraian tidak menghilangkan kewajiban hukum orang tua terhadap anak. Baik ayah maupun ibu mempunyai bertanggung jawab memberikan pengasuhan, menjamin pendidikan, perlindungan, dan mencukupi kebutuhan anak. Dalam hal ini, ayah secara umum memikul keharusan utama dalam aspek nafkah dan pembiayaan hidup anak, sedangkan ibu lebih sering diasosiasikan dengan aspek pengasuhan langsung. Namun dalam praktik peradilan, pembagian ini tidak bersifat kaku, sebab ayah juga dapat diberikan hak asuh apabila terbukti lebih mampu secara moral, sosial, ekonomi, dan psikologis dalam mengasuh anak. Dengan demikian, pemberian hak asuh kepada ayah merupakan konsekuensi dari pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta empiris serta perlindungan konkret terhadap anak pasca perceraian (Ivana & Cahyaningsih, 2020; Khair, 2020).

Teori pertimbangan hakim menegaskan bahwa pengadilan tidak hanya menerapkan aturan tertulis, tetapi juga melakukan penemuan hukum berdasarkan nilai kesetaraan, manfaat, dan ketetapan hukum. Dalam sengketa hak asuh, hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti yang menunjukkan siapa yang secara nyata lebih mampu menjamin tumbuh kembang anak. Penilaian tersebut mencakup kondisi psikologis anak, kemampuan ekonomi orang tua, kualitas lingkungan pengasuhan, serta fakta siapa yang selama ini menjalankan pengasuhan secara *de facto*. Dengan demikian, putusan yang memberikan hak asuh kepada ayah bukanlah penyimpangan dari hukum, melainkan implementasi nyata asas kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan fakta persidangan (Mertokusumo, 2016; Wicaksana dkk., 2024).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif analisis, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran tertulis berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta literatur hukum yang terkait dengan hak asuh anak pasca perpisahan (Soekanto, 2014). Pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan untuk mengkaji Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1762/Pdt.G/2024/Pa.Stb guna memahami penerapan ketentuan hukum yang berlaku.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, serta putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1762/Pdt.G/2024/Pa.Stb.
2. Bahan hukum sekunder: buku buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik hak asuh anak.
3. Bahan hukum tersier: kamus hukum dan ensiklopedia untuk mendukung pemahaman istilah-istilah hukum.

Analisi data dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum, dan norma norma hukum yang berlaku. Penarikan Kesimpulan dilakukan seda deduktif, yakni menarik penerapan norma umum ke dalam peristiwa hukum yang konkret.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Penetapan Hak Asuh Anak Kepada Ayah

Keluarga merupakan unit sosial terkecil didalam masyarakat yang berperan sebagai sarana untuk upaya kentruman, aman, rukun dan sejahtera melalui terjalinnya hubungan cinta dan kasih serta rasa saling menyangi diantara para anggotanya (Putri dkk, 2024). Hukum keluarga dapat dipahami sebagai seluruh peraturan yang menetapkan hubungan hukum yang berkaitan serta ikatan keluarga darah yang terbentuk melalui perkawinan (termasuk pernikahan itu sendiri, kewenangan orang tua, pemeliharaan, ampunan, serta status ketidakhadiran) (Simatupang dkk, 2025). Pernikahan merupakan ikatan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun rumah tangga sebagai secara bersama (Onny Medaline & Siti Nurhayati, 2018, hal. 38).

Dalam sistem hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) setelah terjadinya perpisahan mengacu pada beragam ketentuan peraturan perundang-undang. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan, bahwa Perkawinan, merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Angela, Andiza & Sendy, 2025).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perpisahan dinyatakan sah sejak diucapkan di depan persidangan pengadilan serta wajib dilakukan pencatatan oleh oyoritas yang berwenang. Maka, putusan hak asuh anak melalui putusan pengadilan menimbulkan konsekuensi administratif terhadap kedudukan hukum anak. Konsekuensinya mencakup aspek pencatatan sipil serta penentuan pihak yang bertindak sebagai wali dalam kehidupan sehari-hari.

Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan menegaskan bahwa putusnya ikatan perkawinan karena ikatan perceraian tidak megakibatkan hapusnya tanggung jawab kedua orang tua untuk tetap merawat dan memberikan edukasi kepada anak. Pelaksanaan kewajiban tersebut harus senantiasa didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai fondasi pertimbangan dalam setiap bentuk



perawatan. Selanjutnya, Pasal 105 KHI mengatur bahwa dalam hal terjadi perceraian, hak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) pada dasarnya berada dalam perawatan ibu, ayah tetap bertanggung jawab atas pemenuhan pendanaan perawatan dan pembelajaran anak. Namun demikian, hakim dapat menentukan lain apabila terdapat dasar yang kuat, seperti ketidakcakapan atau kelalaian salah satu pihak dalam mengerjakan tanggung jawabnya.

Perlindungan hak anak diatur secara lebih lengkap dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 14 menegaskan menjamin hak anak untuk memperoleh pengasuhan oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ditemukan alasan yang sah bahwa pemisahan tersebut adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Asas "*the best interest of the child*" landasan dalam setiap pengambilan ketetapan terkait hak asuh, termasuk oleh pengadilan. Selain itu, Pasal 26 menegaskan bahwa orang tua memiliki berkewajiban untuk pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, serta perlindungan anak.

Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Berdasarkan Hukum Positif

Dalam penetapan hak asuh termasuk kedalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), belum secara signifikan menyebutkan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pihak *hadhin* untuk memperoleh hak asuh. Meliputi Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan hanya mencakup keharusan orang tua untuk membimbing, merawat, mengurus, dan menjaga anak. Sebagian besar kasus hak asuh anak pengadilan memberikan hak asuh kepada ibu. Keadaan tersebut wajar, dikarenakan merujuk pada pasal 105 KHI sesungguhnya seorang anak yang belum dewasa atau anak yang masih *mumayyiz* maka hak asuhnya dipercayakan kepada naungan ibu. Di sisi lain, dimungkinkan bahwa *hadhanah* bisa diberikan atau jatuh kepada pihak ayah. Berikut persyaratan agar ayah menerima hak asuh anaknya:

a. Kondisi Psikologis

Pada Pasal 105 KHI, menetapkan bahwa ibu adalah wali anak. Namun, jika terbukti bahwa anak tersebut mengalami kondisi psikologis saat bersama ibunya, maka hak asuh bisa diberikan pada pihak lain. Hal ini diatur pada pasal 165 KHI, yang menyatakan bahwa jika wali tidak bisa memastikan keselamatan mental dan tubuh anak, maka hak asuh bisa dibatalkan. Hal ini karena salah satu hak anak menurut pasal 52-66 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Adalah hak untuk dirawat, dididik dan dibesarkan.

b. Kondisi Finansial

Keuangan menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan pada penentu penjaga anak, dikarenakan pemenuhan keperluan hidup anak memerlukan dukungan finansial yang signifikan. Hal ini diuraikan lebih lanjut pada Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembangunan Kekuatan Keluarga, yang bernilai adalah keluarga yang menerima bimbingan, kesejahteraan, finansial, sosial budaya, kebebasan keluarga dan nilai-nilai agama. Anak tersebut dinyatakan telah ditelantarkan berdasarkan Keputusan No 1762/Pdt.G/2024/PA.Stb. Tergugat meninggalkan anak tersebut kepada ayahnya karena dia akan pergi bekerja di Malaysia. Sampai akhirnya anak itu diserahkan kepada neneknya, tetapi neneknya juga bekerja hingga larut malam, sehingga anak itu tidak mendapat perawatan dan seringkali makanannya dibawa oleh tetangga. Sejak diasuh oleh pemohon, seorang pekerja konstruksi, seorang anak telah dirawat dengan baik, bersekolah, dan belajar Al-Quran, serta menjadi merasa nyaman berada dengan pemohon.

c. Itikad Baik

Salah satu ketentuan yang dari seorang *hadhin* diharuskan mempunyai beritikad baik. Adanya itikad baik akan mewujudkan rasa damai dan tentram bagi anak bersama pengasuhan anak dan mempunyai peluang besar untuk memperoleh *hadhanah*. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan maka anak sebagai semua bentuk menegakkan dan menjaga hak hidup anak. Pada keputusan Nomor 1762/Pdt.G/2024/PA.Stb, berdasarkan keterangan saksi, jauh lebih mudah untuk majelis hakim menetapkan dan memutuskan *hadhanah* mampu diberikan kepada pemohon, sebagai ayah biologis anak, karena ia telah bertindak dengan itikad baik sebagai ayah.

Kriteria Penetapan Hak Asuh Menurut KHI

a. Berakal

Berakal merupakan kemampuan untuk berfikir secara logis dan rasional serta mengatur tindakan, perasaan, dan pikiran seseorang. Dalam konteks *hadhanah*, seseorang *hadhin* haruslah seseorang yang bernalar, orang yang memiliki kemampuan untuk menetapkan pilihan dalam melaksanakan tindakan yang mengutamakan kepentingan bagi anak.

- b. Merdeka
Persyaratan *hadhin* haruslah bebas, bukan seorang budak. Karena jika ia seorang budak, ia hanya akan sibuk dengan tuannya dan khawatir mengabaikan peranannya sebagai seorang hadin.
- c. Beragama Islam
Islam adalah agama yang benar. Oleh itu, pengasuh anak belum dewasa haruslah seorang muslim. Anak di bawah umur yang beragama islam tidak dapat berada di bawah perwalian non-muslim. Hal ini karena jika anak di bawah umur tersebut beragama islam dan walinya bukan muslim, ada kemungkinan agama anak rusak.
- d. Melindungi kehormatan
Melindungi kehormatan adalah salah satu prinsip pada islam. Senantiasa harus dijaga. Ini penerapan praktik yang berfungsi menyelamatkan seseorang dari jatuh ke dalam perbuatan buruk melalui tangan, lidah, atau kelamin. Hal ini melibatkan menjauhkan diri dari kesalahan dalam upaya menjaga diri dari ketidak pastian.
- e. Amanah
Amanah menjadi ketentuan yang harus dipegang oleh seorang *hadhin*, karena dia harus menjalankan tugas pengasuhan secara penuh. Dengan keberadaan sifat yang dipercaya, diharapkan bisa mengendalikan diri dari semua tindakan yang bertentangan yang tidak tepat dengan perilaku yang berlaku. Sebaiknya, jika tidak mempunyai sifat yang jujur sehingga dia tidak memenuhi hak untuk menjaga dan membimbing anak.
- f. Bertempat tinggal
Ketersediaan kediaman yang pantas merupakan satu di antara aspek yang perlu dimiliki seorang *hadhin* agar anak tersebut nyaman berada dalam pengasuhannya (Mardani, 2016, hal 128-129) Hal ini dilandaskan pada penilaian maka satu di antara akibat pertumbuhan seorang anak adalah tempat tinggal.

Proses Ketentuan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian

(Khair, 2020) Sesuai Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 yaitu:

- a. Baik ibu ataupun ayah harus menjaga dan membimbing anak, hanya berlandaskan keperluan anak, apabila ada konflik tentang kecakapan menjaga anak, hakim akan menyampaikan ketetapan.
- b. Pengeluaran perawatan dan pengajaran anak menjadi kewajiban ayah, kecuali dalam penerapannya pihak ayah tidak bisa melaksanakan tugas tersebut, maka hakim bisa memutuskan bahwasanya ibu bisa menanggung dana tersebut. Namun, apabila pada praktiknya ayah tidak bisa melaksanakan tugas tersebut, hakim bisa menetapkan bahwa ibu bisa ikut menanggung pengeluaran itu. Kecuali pengadilan dapat pula menyerahkan ketetapan kepada siapa diantara mereka berdua memperoleh tanggung jawab atas anak yakni menjaga dan membimbing, jika timbul konflik antara keduanya. Ketetapan hakim ini juga tentu berlandaskan kepentingan anak.

Ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan *hadhanah*. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 45 yang mengemukakan bahwasanya "Orang tua harus menjaga dan melaksanakan pengajaran secara optimal pada anak. keharusan itu hingga anak itu dewasa atau dapat mengurus dirinya walaupun orang tua sudah bercerai".

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan. Apabila kedua orang tua telah bercerai maka merawat dan pengasuhan anak konsisten adalah keharusan dan tugas bagi orang tua, meskipun salah satu orang tuanya tidak memperoleh *hadhanah* (Ivana, & Cahyaningsih, 2020) Namun, dalam perawatan dan pengasuhan adalah wewenang yang menjadi prioritas utama diberikan kepada yang bermanfaat untuk anak.

(Wicaksana, 2024) Dalam pelaksanaan penentuan hak asuh, hakim kerap mengaitkan pendapat pakar, seperti psikolog atau pekerja sosial, untuk mendukung penilaian keadaan anak dan menyampaikan saran yang tepat.

Dari segi hukum Islam, para ulama setuju tanpa ada perbedaan pandangan yakni ibu memiliki posisi utama dalam hak asuh anak. Kesepakatan ini berasal dari pandangan bahwa ibu lebih unggul dalam hal kasih sayang, kelembutan, dan perhatian, sehingga ia dianggap pihak yang paling cocok untuk



menjalankan tugas pengasuhan. Q.S. Al-Baqarah: 233 yang menjadi landasan dalam penetapan hak asuh anak. Menurut Mahmud Syaltut, ayat tersebut secara normatif menegaskan tanggung jawab seorang ayah dalam hal pemeliharaan dan pengasuhan anak. (Suryantoro, 2024) kewajiban memberi nafkah kepada ibu bukan hanya dalam kapasitasnya sebagai istri, melainkan juga sebagai bagian dari kewajiban hukum seorang ayah untuk menanggung kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak. Ayah berkewajiban memberikan sarana yang memastikan tumbuh kembang anak, termasuk dukungan emosional dan spiritual supaya anak dapat berkembang dalam kalangan yang bermanfaat dan rukun.

Faktor Yang Dipertimbangkan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1762/Pdt.G/Pa.Stabat

Pada kondisi pengasuhan anak, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ada beberapa sudut pandang penting mencakup jaminan pelaksanaan kewenangan dan keselamatan, dengan perlindungan anak dari beragam bahaya paksaan, pembedaan, dan sikap bertentangan dengan prinsip keadilan (Sitio, Radityo & Nurhayati, 2025). Penelitian dari *American Psychological Association* membuktikan bahwa anak yang berada di lingkungan tidak kukuh mempunyai hasil pendidikan dan kesehatan yang tidak lebih baik, sehingga kepentingan terbaik anak sering kali berperan sebagai tolak ukur penting pada keputusan hukum terkait hak asuh.

Pasal 2 huruf (b) UU Perlindungan Anak yang menerangkan, dalam keseluruhan perbuatan yang terkait anak yang dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, dengan demikian kebutuhan yang terbaik bagi anak harus berperan sebagai penilaian penting. Penjelasan Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan yang dituju dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah semua pengambilan ketetapan wajib senantiasa mengevaluasi kelanjutan hidup dan perkembangan anak. Sementara itu, Pasal 1 angka (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mendefinisikan kepentingan terbaik bagi anak yaitu seluruh perbuatan yang harus dikaji untuk menjamin penjagaan, mengasuh, keselamatan, kelanjutan hidup, dan perkembangan anak (Muhammady, 2024).

Terdapat asas pada kepentingan terbaik bagi anak

Asas kepentingan terbaik anak adalah salah satu pedoman perlindungan anak yang tertera dalam Konvensi Hak Anak. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Hak anak sebagai berikut:

- d. Dalam seluruh perbuatan yang terkait anak yang dijalankan oleh lembaga-lembaga ketenteraman sosial otoritas atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif. Kepentingan terbaik anak akan inilah sebagai pertimbangan utama.
- e. Negara-negara Peserta berusaha untuk menjamin adanya penjagaan dan perawatan sehingga yang dibutuhkan untuk ketenteraman anak, dengan mengamati hak dan tugas orangtua, walinya yang sah, atau orang lain yang menurut hukum bertanggung jawab atas anak yang berkaitan, dan untuk maksud ini, akan mengutip semua tindakan legislatif dan administratif yang pantas.
- f. Negara-negara Peserta akan membuktikan bahwa institusi, instansi-instansi dan sarana yang kewajiban atas perawatan dan penjagaan anak, akan menyelaraskan dengan kaidah yang ditentukan oleh pejabat yang berkuasa, khususnya dalam bidang keamanan, kesehatan, baik dalam jumlah maupun petugas yang sesuai, jumlah dan keselarasan petugas mereka, begitu pula pengawasan yang berkuasa (Fakria, 2022).

Selain dari kondisi anak yang harus diutamakan yang menjadi pemegang hak asuh harus juga dipertimbangkan. Ayah sebagai pemegang hak asuh memiliki tanggung jawab atas dana yang timbul dalam perawatan dan edukasi tersebut, Pasal 41 huruf (b) menerangkan bahwa: "Pengeluaran menjadi tanggung jawab ayah, apabila ayah tidak sanggup melaksanakan kewajiban itu maka ibu dapat kewajiban untuk menanggung dana tersebut (UU No 1 Tahun 1974). Pada hukum Islam, ayah wajib memberi nafkah untuk anak setelah cerai, dan besarnya penghasilan dipadankan dengan kesanggupan ayah. Perkara ini dijelaskan pada Pasal 156 huruf (d) yang menyatakan, "Keseluruhan biaya untuk merawat dan memenuhi kewajiban anak menjadi keharusan ayah sepadan dengan kesanggupannya, paling sedikit sampai anak itu sanggup dan bisa mengurus diri sendiri, yaitu usia 21 tahun" (Tjandi dkk, 2022).

Ayah harus membayar sesuai kemampuannya, dan pengadilan bisa menetapkan jumlah minimalnya untuk pemeliharaan serta pendidikan anak, setidaknya sampai anak berusia 21 tahun. Kemampuan ayah dalam merawat anak mencakup keterampilan nyata seperti memasak, mencuci rumah, mengatur jadwal, serta kemampuan dalam hal perasaan seperti memberi dukungan secara psikologis dan mengajarkan anak. Ayah yang punya kemampuan ini bisa ikut membantu dalam mengurus rumah tangga, seperti mengerjakan tugas rumah atau mengajarkan anak-anak tentang keterampilan hidup sehari-hari. Namun, kemampuan ini perlu dinilai dengan jujur, bukan hanya berdasarkan anggapan tentang jenis kelamin, agar ayah bisa memberikan perawatan yang cukup.

Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1094/Pdt.G/2025/PA.Stb adalah putusan gugatan cerai yang diutarakan oleh Penggugat kepada Tergugat, yang telah menikah sejak tahun 2002 dan memiliki dua anak. Dalam gugatannya, Penggugat mengatakan bahwa rumah tangga yang dulunya rukun telah mengalami perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007. Perilaku Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami, seperti tidak memberikan nafkah secara layak, serta sikap kasar dan kebiasaan buruk lainnya diduga menjadi sumber konflik tersebut. Dalam persidangan, Tergugat membantah sebagian dalil yang diajukan oleh Penggugat dan menyatakan bahwa hubungan rumah tangga masih dalam keadaan sehat. Keterangan saksi dari pihak Penggugat memperkuat adanya konflik yang berkepanjangan serta kondisi lingkungan yang tidak lagi berjalan secara rukun.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, Dewan hakim juga mengamati bahwa mempertahankan pernikahan dalam kondisi tersebut justru pasti mendatangkan kemudarat kerugiannya lebih banyak dari pada manfaatnya, karena itu perpisahan dianggap secara penyelesaian yang lebih tepat. Secara yuridis, putusan ini telah sah secara hukum, khususnya dalam penerapan fakta perselisihan berupa konflik dan perselisihan berkepanjangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur yang menjadi syarat dikabulkannya perceraian, yaitu adanya konflik berkepanjangan, terjadinya perpisahan tempat tinggal, serta tidak adanya harapan untuk rukun kembali. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut telah memenuhi asas

Kepastian Hukum

Dari aspek pembuktian, Majelis Hakim menggunakan keterangan saksi sebagai alat bukti utama dalam mengevaluasi keadaan rumah tangga para pihak. Meskipun Tergugat membantah dalil gugatan, namun bantahan tersebut kurang memiliki bukti untuk menggugurkan dalil Penggugat. Dengan demikian, hakim lebih cenderung menerima keterangan yang konsisten dan relevan dari pihak Penggugat, yang menunjukkan terpenuhinya prinsip pembuktian dalam hukum.

Namun demikian, apabila dianalisis lebih lanjut, putusan ini belum secara eksplisit menguraikan secara mendalam mengenai pedoman kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*), mengingat para pihak memiliki dua orang anak. Idealnya, pada perkara perceraian yang mengaitkan anak, pertimbangan hakim tidak berfokus pada putusnya ikatan perkawinan, tetapi juga harus menyoroti secara rinci mengenai pengasuhan, pemeliharaan, dan pelaksanaan hak-hak anak setelah putusnya ikatan perkawinan.

Implikasi Hukum Bagi Perlindungan Dan Kepentingan Anak Setelah Perceraian

Anak merupakan amanah yang wajib diurus, dilindungi, dan dilatih secara sungguh-sungguh. Kewajiban utama pengasuhan anak terletak pada kedua orang tua, yang berkewajiban membimbing tumbuh kembang anak secara fisik, psikologis, dan spiritual sejak dini (Safitri & Ahmad, 2024). Setiap orang tua tidak selesai meskipun orang tua telah menjalani perceraian, sebab hukum positif di Indonesia menetapkan bahwa kedua orang tua tetap wajib memenuhi hak-hak anak sebagai halnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perceraian tidak sekadar membawa konsekuensi hukum bagi ibu dan ayah, tetapi juga berpengaruh signifikan kepada kondisi anak, baik dari psikologis, social, maupun administratif. Karenanya, penetapan hak asuh anak merupakan salah satu isu sentral yang wajib diputuskan hakim dengan mempertimbangkan secara mendalam kepentingan terbaik bagi anak (Mertokusumo, 2016). Yang mengkaji hak pokok.

A. Hak-hak anak

Anak tidak terpisahkan bisa dari kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam perspektif hukum, anak adalah pembawa hak yang mempunyai otoritas tertentu yang harus dipenuhi bagi negara, orang tua, maupun warga (Saragih, Rahul, & Nabila, 2024, hal 20). Perlindungan kepada hak-hak anak sebagai landasan penting dalam tiap pengambilan ketetapan yang berkaitan kehidupan anak, menjadi bagian dari perkara hak asuh pasca perceraian. Merujuk pada Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang sudah validasi Indonesia, terdapat empat klasifikasi hak anak yang menjadi pilar utama perlindungan anak, yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh dan berkembang, beserta hak berpartisipasi. Keempat hak ini secara kolektif menggambarkan pedoman kepentingan terbaik bagi anak atau *the best interest of the child* (Nashrullah & Hartati, 2023).

1. Hak atas Kelangsungan Hidup (The Right to Survival)

Hak kelangsungan hidup mencakup hak anak untuk berkembang memperoleh layanan kesehatan yang memadai, baik secara jasmani maupun rohani. Orang tua wajib memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar anak berupa sandang, pangan, dan kesehatan. Kewajiban ini berlaku tanpa memandang status perkawinan orang tua, sehingga perceraian tidak mengecualikan diantara atau kedua pihak dari kewajiban tersebut.



2. Hak atas Perlindungan (*Protection Rights*)
Anak berhak memperoleh perlindungan dari seluruh bentuk pembedaan, penindasan, paksaan, dan perlakuan yang merendahkan martabatnya. Negara mempunyai tugas untuk memastikan pelaksanaan hak ini melalui aturan perundang-undangan dan proses pelaksanaan hukum yang berdampak. Perlindungan juga meliputi jaminan kalau anak terhindar dari konflik atau perselisihan orang tua.
3. Hak untuk Tumbuh dan Berkembang (*Development Rights*)
Mencakup akses anak terhadap pendidikan formal dan nonformal, serta kesejahteraan untuk memberikan dukungan kognitif, emosional, etika, dan spiritual anak. Pendidikan yang berkualitas merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kesejahteraan anak di masa mendatang. Sebab itu, pihak yang memegang *hadhanah* wajib memastikan anak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kepentingan dan potensinya.
4. Hak untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*)
Anak berhak menyuarakan pendapatnya dalam semua hal yang berpengaruh terhadap kehidupannya, termasuk dalam proses penetapan hak asuh. Apabila anak telah mencapai usia *mumayyiz* atau dianggap mampu berpendapat, pendapatnya dapat berperan sebagai pertimbangan pengadilan dalam mengadili perkara. Hal ini mencerminkan penghormatan terhadap kedaulatan anak sebagai individu yang memiliki hak sipil (Nashrullah & Hartati, 2023).

Secara keseluruhan, meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia belum tegas mendefinisikan standar terbaik bagi anak dalam konteks hak asuh, pemenuhan keempat hak di atas secara konsisten dapat dijadikan tolak ukur utama dalam menilai apakah prinsip tersebut telah terwujud.

Kewajiban Ayah dalam Pemenuhan Hak Asuh Anak

Pada kerangka hukum keluarga Islam maupun hukum positif Indonesia, ayah memikul tanggung jawab yang tidak ringan terhadap anak pascaperceraian. Kewajiban tersebut mencakup dimensi finansial, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan yang harus dipenuhi secara berkepanjangan hingga anak mencapai usia mandiri (Latupono, 2020).

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan menetapkan bahwa orang tua, tanpa terkecuali, harus merawat dan membimbing anak-anaknya sepenuhnya. Keharusan ini terjadi sampai anak menikah atau telah mampu independen, terlebih lagi apabila ikatan pernikahan orang tua telah berakhir. Maka dari itu, perpisahan tidak menghilangkan kewajiban hukum ayah kepada anak kandungnya (Khair, 2020).

Secara lebih rinci, Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa semua pengeluaran *hadhanah* dan penghidupan anak menjadi beban kewajiban ayah, disesuaikan dengan kesanggupan finansialnya, setidaknya sampai anak berusia 21 tahun. Pengadilan pun berwenang menetapkan jumlah minimum nafkah yang harus dipenuhi ayah demi memastikan kesejahteraan anak (Mushthofa, 2019).

Landasan kewajiban nafkah ayah tidak semata-mata bersifat yuridis, melainkan juga bersumber dari hubungan nasab antara ayah dan anak. Anak yang belum mandiri secara ekonomi berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya, karena ayah merupakan pihak penanggung jawab utama dalam meyakinkan kelangsungan hidup anak (Latupono, 2020). Kewajiban ini gugur secara otomatis jika anak sudah mencapai usia cakap dan mandiri menghidupi dirinya sendiri.

Pemenuhan nafkah ayah kepada anak dilihat dari

1. Kelayakan dan Kemampuan Ayah
Merujuk pada ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa pengadilan berhak menentukan besaran nafkah perawatan dan edukasi bagi anak yang berada dalam perawatan ayahnya, dengan memperhatikan kemampuan finansial pihak ayah sebagai pedoman keputusan tersebut.
2. Pembuktian di Persidangan
Penetapan kewajiban nafkah oleh pengadilan terhadap salah satu pihak dalam konteks ini ayah dari anak yang bersangkutan, didasarkan pada alat bukti yang diajukan sepanjang berlangsungnya proses persidangan. Salah satu bentuk pembuktian yang digunakan adalah pengakuan, yang pengaturannya terdapat pada ketentuan perundang-undangan, HIR (Pasal 174-176), Rbg (Pasal 311-313), serta BW (Pasal 1923-1928) (Alaudin, 2019).

Dari perspektif psikologis, figur ayah mempunyai peran yang sama pentingnya dibandingkan ibu pada pembentukan karakter anak. Ayah dikenal sebagai peran yang menanamkan ketegasan, disiplin, kemampuan analitis, dan semangat kompetitif pada anak. Penelitian menunjukkan kalau kontribusi aktif ayah dalam pengasuhan berperan positif terhadap pertumbuhan kognitif dan kecerdasan kinestetik anak (Lubis, 2022). Dengan demikian, apabila ayah mendapatkan hak asuh anak, ia tidak sekadar berperan selaku penyedia finansial, tetapi juga sebagai pengajar dan contoh untuk anak.

B. Dampak Perceraian Bagi Anak

Keluarga adalah lingkungan sosial pertama dan menjadi contoh pertama untuk membangun kepribadian individu. Kondisi keluarga yang damai dan dukungan emosional yang konsisten dapat memfasilitasi pencapaian potensi tumbuh kembang secara maksimal, baik pada fisik, kognitif, maupun psikologis (Siswanto, 2020). Sebaliknya, keretakan hubungan dalam rumah tangga berkembang sampai pada perceraian berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kondisi psikologis dan sosial anak.

Perceraian hampir selalu menimbulkan gejala emosi pada anak, mulai dari rasa sedih, marah, bingung, hingga kehilangan rasa aman. Kondisi ini dapat bermanifestasi dalam berbagai problem psikologis, antara lain gangguan pada proses berpikir, ketidakstabilan emosi, penurunan motivasi belajar, serta perilaku maladaptif (Bayhaqy, 2023). Implikasi tersebut dapat ditimbulkan sekarang ataupun nanti, tergantung pada usia anak, kualitas pengasuhan pascaperceraian, dan sejauh mana kedua orang tua mampu meminimalkan konflik terbuka di hadapan anak.

1. Dampak Positif

Meskipun perceraian identik dengan dampak negatif, dalam situasi tertentu perceraian dapat membawa dampak positif bagi anak. Apabila suasana rumah tangga dipenuhi pertengkaran yang berkepanjangan dan penuh kekerasan, perceraian justru dapat menciptakan tempat tinggal yang lebih tenang dan kondusif untuk tumbuh kembang anak. Beberapa anak bahkan menunjukkan peningkatan kemandirian dan rasa penuh kewajiban yang lebih tinggi pascaperceraian orang tua, karena mereka terdorong untuk mengambil peran sangat aktif dalam keseharian.

2. Dampak Negatif

Dampak negatif perceraian terhadap anak jauh lebih sering ditemui dan lebih kompleks. Dari sisi perkembangan emosi, perceraian kerap memicu ketidakstabilan emosional pada anak, yang tercermin dari perilaku pemurung, agresif, atau sebaliknya menarik diri dari lingkungan sosial. Anak merasa tidak berharga dan kehilangan arah, sehingga sulit membangun kepercayaan diri yang sehat. Dari sisi perkembangan sosial, anak korban perceraian rentan mengalami rasa rendah diri dan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan pergaulan. Mereka cenderung kurang percaya terhadap orang lain dan lebih mudah terlibat dalam perilaku menyimpang sebagai bentuk pencarian perhatian dan pelarian dari tekanan emosional.

3. *Broken Heart, Broken Relation, dan Broken Values*

Perceraian orang tua juga berisiko mengakibatkan apa yang dikenal sebagai *broken heart*, yakni kondisi di mana remaja mengalami kesedihan mendalam yang membuatnya memandang kehidupan secara pesimis dan kehilangan makna. Kondisi ini dapat mendorong remaja mencari pelarian yang tidak sehat, termasuk perilaku menyimpang secara seksual atau sosial. Lebih lanjut, anak yang tumbuh dalam keluarga *broken home* berpotensi mengembangkan sikap apatisisme yang tinggi, yaitu *broken relation*, di mana ia kehilangan kepercayaan terhadap figur otoritas dan tidak memiliki role model yang jelas. Kondisi ini dapat berujung pada *broken values*, yaitu hilangnya sistem nilai yang positif dalam diri anak, sehingga ia hanya mengejar kesenangan sesaat tanpa mempertimbangkan norma dan konsekuensi tindakannya (Suryati dkk, 2024).

C. Implikasi Hak Asuh Anak

Putusan penetapan *hadhanah* membawa konsekuensi aturan yang luas dan multidimensional. Konsekuensi yang timbul tidak hanya terbatas pada faktor penjagaan keseharian, tetapi juga berimplikasi pada status hukum anak, administrasi kependudukan, dan pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh (Azizah, 2025).

1. Implikasi teoritis

Secara teoritis, Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1762/Pdt.G/2024/PA.Stb memberikan sumbangan penting bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa ketentuan Pasal 105 KHI yang menempatkan ibu sebagai pemegang prioritas utama untuk bersifat fleksibel dan kontekstual, bukan absolut. Hakim tidak semata-mata berpedoman pada teks normatif, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif, nilai guna, dan kepastian hukum. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip masalah al-walad dalam fikih, yang menanamkan kemaslahatan anak sebagai klausul determinan dalam setiap Keputusan yang diambil (Masyhadi & Mahmudi, 2024). Dengan demikian, putusan ini berpotensi menjadi yurisprudensi yang dapat dirujuk dalam perkara serupa di kemudian hari.

2. Implikasi praktis

Dari sisi praktis, penetapan hak asuh kepada ayah memberikan kepastian hukum mengenai siapa yang berwenang mengasuh, merawat, dan mengambil keputusan penting terkait kehidupan anak. Hal ini berdampak positif terhadap stabilitas keseharian anak dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, dan perkembangan psikologis.



Dari sisi administrasi kependudukan, penetapan hak asuh memiliki implikasi terhadap berbagai dokumen resmi anak, seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), dan data kependudukan pada instansi yang berwenang. Anak secara sah tercatat sebagai tanggungan ayah, sehingga memudahkan berbagai pengurusan administratif yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam bidang pendidikan, putusan ini menegaskan kedudukan ayah sebagai wali sah anak dalam urusan sekolah. Ayah berwenang mendaftarkan anak ke lembaga pendidikan, mengisi data wali murid, serta mengambil keputusan terkait jalur pendidikan yang ditempuh anak. Kepastian ini penting untuk mencegah konflik administratif yang berpotensi menghambat hak anak atas Pendidikan.

3. Hak Ibu untuk Berinteraksi dengan Anak

Walaupun hak asuh ditetapkan kepada ayah, ibu tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan anak yang tidak dapat dihapuskan begitu saja oleh putusan pengadilan. Ibu berhak untuk berinteraksi dengan anak, memberikan kasih sayang, serta memantau perkembangan anak melalui hak kunjungan yang diatur oleh pengadilan. Pemenuhan hak kunjungan ini penting untuk menjaga keseimbangan emosional anak agar tidak kehilangan figur salah satu orang tua dalam proses tumbuh kembangnya (Masyhadi & Mahmudi, 2024).

4. Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Putusan

Dalam praktiknya, penetapan hak asuh tidak secara otomatis memastikan bahwa seluruh hak anak akan terpenuhi dengan baik. Masih memerlukan pengawasan yang komprehensif dan sistematis oleh otoritas yang berwenang, termasuk pengadilan, instansi sosial, dan keluarga besar kedua belah pihak, untuk memastikan bahwa kewajiban nafkah, pendidikan, dan hak kunjungan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tanpa pengawasan yang memadai, ada risiko bahwa ketetapan peradilan hanya menjadi surat perjanjian saja tanpa diikuti dengan pemenuhan hak anak secara substantif di lapangan.

Selain itu, perlu diupayakan mekanisme edukasi dan pendampingan bagi kedua orang tua pascaperceraian, sehingga mereka memahami bahwa tanggung jawab terhadap anak bersifat bersama dan tidak berakhir dengan adanya putusan pengadilan. Peran aktif pemerintah dan lembaga sosial dalam memberikan edukasi semacam ini yang tak terpisahkan dari sistem perlindungan anak yang komprehensif

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Tinjauan Yuridis Penetapan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1762/Pdt.G/2024/PA.Stb), dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai penetapan *hadhanah* kepada ayah pascaperceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia pada dasarnya tidak bersifat absolut. Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 105 mengatur yakni anak yang belum *mumayyiz* berada dalam pemeliharaan ibu, namun syarat itu fleksibel dan dapat dikesampingkan manakala ibu dinilai tidak memenuhi kualifikasi sebagai pemegang *hadhanah*. Disisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menempatkan tugas merawat dan pendidikan anak sebagai tanggung jawab kedua orang tua, dengan menitikberatkan pada aturan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Berdasarkan, pemberian *hadhanah* kepada ayah memiliki legitimasi yuridis sepanjang terbukti lebih mampu memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh.
2. Dasar penilaian hakim dalam menetapkan *hadhanah* kepada ayah dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1762/Pdt.G/2024/PA.Stb didasarkan pada pendekatan yuridis dan sosiologis yang komprehensif. Hakim tidak hanya berpedoman pada aturan tertulis, sebaiknya juga mempertimbangkan fakta empiris yang terungkap di persidangan. Dalam perkara tersebut, ibu terbukti tidak melaksanakan kewajiban pengasuhan karena bekerja di luar negeri dan meninggalkan anak, sedangkan ayah secara faktual telah menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal. Selain itu, hakim turut mempertimbangkan aspek kemampuan ekonomi, kondisi psikologis anak, serta itikad baik ayah sebagai pihak yang mengajukan permohonan. Oleh karena itu, penetapan tersebut merepresentasikan implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara konkret dalam implementasi diperadilan.

3. Implikasi hukum dari penentuan *hadhanah* kepada ayah pascaperceraian menunjukkan adanya konsekuensi terhadap penjagaan dan pemberian hak-hak anak. Penetapan itu pada prinsipnya memberikan jaminan terhadap stabilitas kehidupan anak, baik dari aspek pendidikan, kesejahteraan, maupun perkembangan psikologis. Anak tetap mendapat kewenangan sebagai halnya diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk hak untuk hidup, bertumbuh kembang, dan mendapatkan penjagaan. Di sisi lain, walaupun hak asuh diserahkan pada ayah, ibu tetap mempunyai hak keperdataan untuk menjalin hubungan bersama anak guna menjaga keseimbangan emosional. Namun demikian, implementasi kewajiban orang tua, khususnya dalam hal penunaian kewajiban dan perhatian, masih memerlukan pengawasan agar tidak menimbulkan kerugian bagi anak di kemudian hari

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pembentuk undang-undang, diharapkan untuk melakukan penguatan regulasi yang lebih komprehensif dan sistematis terkait kriteria penetapan hak asuh anak, baik kepada ibu maupun ayah, guna menghindari adanya kekosongan norma maupun multitafsir pada praktik peradilan. Selain itu, diperlukan adanya keselarasan antara ketentuan hukum Islam dan hukum positif agar terbentuk keselarasan pada penerapan hukum yang memberikan kepastian dan keadilan.
2. Kepada aparat peradilan, khususnya hakim, disarankan agar untuk memutus perkara hak asuh anak senantiasa mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara substantif dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang relevan, baik dari segi psikologis, sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Optimalisasi penggunaan tenaga ahli, seperti psikolog anak, juga perlu ditingkatkan guna mendukung pertimbangan yang lebih objektif, komprehensif, dan bertujuan pada perlindungan anak.
3. Kepada para pihak (orang tua) pasca perceraian, diharapkan tetap menjalankan tanggung jawab hukum dan moral terhadap anak secara berkesinambungan, baik dalam pemenuhan kebutuhan materiil maupun non-materiil. Selain itu, secara pemerintah dan lembaga terkait dalam melaksanakan pengawasan serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak pascaperceraian, hingga anak tidak terlibat pada pihak yang terdampak negatif dari konflik orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2024). *Problematisasi eksekusi hak asuh anak: Studi kasus perlindungan hukum terhadap anak yang belum mumayyiz*. PT Adab Indonesia.
- Alauddin, A. (2019). *Analisis yuridis tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak setelah perceraian*. Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(1), 1–24.
- Angela, B. R., Andiza, D., & Sendy, B. (2025). *Perlindungan hukum bagi anak adopsi atas pembagian harta warisan orang tua angkat menurut hukum perdata (Studi putusan Nomor: 555/PDT/2017/PT SMG)*. Judge: Jurnal Hukum, 6(3), 521–527.
- Aritonga, A. U. (2024). *Hukum perdata Islam di negara muslim*. Publica Indonesia Utama.
- Asnawi, M. N. (2022). *Penerapan hukum dalam upaya melindungi kepentingan terbaik anak*. Kencana.
- Asnawi, M. N., & SHI, M. (2022). *Hukum hak asuh anak: Penerapan hukum dalam upaya melindungi kepentingan terbaik anak*. Prenada Media.
- Azizah, L., & Hafidzi, A. (2025). *Hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, serta akibat hukum perceraian*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 3(2), 1735–1741.
- Badriyah. (2022). *Pertimbangan hakim di Indonesia dan Malaysia dalam memberikan hak hadanah kepada ayah perspektif masalah dan keadilan gender*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Bayhaqy, H. N. (2023). *Dampak perceraian bagi perkembangan anak*. Journal of Child and Gender Studies, 1(1), 34–44.
- Dewi, R., Siahaan, A., Angel, G. Q., & Mardin, E. T. (2024). *Tinjauan yuridis penetapan hak asuh anak akibat perceraian*. Rechtswetenschap. Universitas Bung Karno. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/Rechtswetenschap/article/view/4181>
- Fahri, A. H. (2020). *Tinjauan yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hak asuh anak kepada ayah (Studi kasus putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, Gowa Nomor 935/Pdt.G/2016/PA.Sgm)* [Skripsi, UIN Alauddin Makassar]. UIN Alauddin Repository. <https://repositori.uinalauddin.ac.id/14539/1/Andi%20Hardiyanti%20Fahri%20%2010400114022.pdf>
- Fakhria, S. (2022). *Penerapan asas kepentingan terbaik anak: Telaah ijtihad hakim pengadilan agama dalam putusan hak asuh anak*. JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 3(3), 363–372.
- Fanani, A. Z. (2017). *Sengketa hak asuh anak dalam hukum keluarga perspektif keadilan gender*. Muslim Heritage, 2(1), 153–176.
- Hasan, M. (2011). *Pengantar hukum keluarga*. Pustaka Setia.
- 580 |** Fakhrusy Aina Salsabila, Asman Siagian, Nana Kartika; *Legal Review Of The Determination Of Child Custody Rights To Father...*



- Iman, R. Q. (2025). *Pembaharuan hukum hak asuh anak berbasis maqasid syariah*. Wawasan Ilmu.
- Imelda, A. T. (2016). *Tinjauan yuridis terhadap pengalihan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah pasca perceraian (Studi putusan Nomor 1183/Pdt.G/2015/PA.Mdn)*. <https://share.google/3qL6vvyo4eVEWuxek>
- Ivana, R., & Cahyaningsih, D. T. (2020). *Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan perceraian dengan pemberian hak asuh anak kepada bapak*. Jurnal Privat Law, 8(2), 295–302.
- Khair, U. (2020). *Pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 5(2), 291–306.
- Latupono, B. (2020). *Pertanggungjawaban hukum ayah terhadap anak setelah terjadinya perceraian*. Sasi, 26(2), 242–250.
- Lubis, S. (2022). *Pandemi dan era digital: Peran ayah terhadap kebutuhan pendidikan dan psikologis anak*. Alhamra Jurnal Studi Islam, 1–9.
- Mahfudin, A., & Fitrotunnisa, F. (2019). *Hak asuh anak jatuh kepada bapak perspektif hukum Islam dan hukum positif*.
- Mardani. (2016). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Prenamedia Grup.
- Masyhadi, A., & Mahmudi, M. A. (2024). *Hak asuh anak pasca perceraian perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia*. Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam, 3(2), 99–115.
- Medaline, O., & Nurhayati, S. (2018). *Pencatatan perkawinan dan tertib administrasi kependudukan melalui metode sidang terpadu*. CV Rural Development Service.
- Mertokusumo, S. (2016). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammady, A. (2024). *Implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hadanah di Pengadilan Agama Lolak (Disertasi doctoral, IAIN Manado)*.
- Mushthofa, R. Z. (2019). *Implementasi Pasal 149 (D) Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban ayah dalam memberikan biaya hadhanah bagi anak di bawah usia 21 tahun*. Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan, 14(2), 1–20.
- Nashrullah, Y., & Hartati, E. (2023). *Pengaruh prinsip best interest of child dalam penentuan hak asuh anak pada kasus perceraian menurut hukum perdata (Analisis terhadap putusan-putusan pengadilan)*. Lex Patrimonium, 2(2), 10.
- Nurhayati, S. (2015). *Aspek hukum perlindungan saksi dan korban perdagangan anak (human trafficking)*. Aspek Hukum Perlindungan Saksi dan Korban Perdagangan Anak, 6.
- Pradita, A. D. (2021). *Tinjauan yuridis terhadap hak asuh anak belum mumayyiz yang diberikan kepada ayahnya (Studi putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Bji)* [Skripsi, Universitas Pembangunan Pancabudi].
- Putri, E. S., Syahda, I. F., Putra, R. D., Syafa, T. S., & Siswajanthi, F. (2024). *Pemenuhan hak anak dalam konteks perceraian: Analisis yuridis terhadap penetapan hak asuh anak melalui litigasi*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 2(1), 16–26.
- Safitri, D. A., & Ahmad, M. J. (2024). *Tanggung jawab orang tua atas nafkah anak pasca perceraian*. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, 4(1), 34–56.
- Saragih, Y. M., Fikri, R. A., & Syaharani, N. (2024). *Monograph perspektif hukum pidana terhadap kasus begal oleh anak*. Tahta Media.
- Sendy, B., Rossanty, Y., & Hawawari, M. F. (2024, February). *Technology and social media causes of marriage and divorce (Study of Besilam Village, Langkat Regency)*. International Conference on Artificial Intelligence, Navigation, Engineering, and Aviation Technology, 1, 357–359.
- Sikti, A. S. (2024). *Menolak kemudharatan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Simatupang, M., Ginting, Y. P., Prabarini, A., Bantara, F., Vatiha, G. V. D., Tarigan, M. T., & Apsari, T. Z. (2025). *Pembuktian perdata hukum kekeluargaan: Kasus perceraian dan perebutan hak asuh anak (Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Jkt. Ut)*. Jurnal Hukum Respublica, 24(2).
- Sirait, E., Bintang, H. J., & Siagian, A. (2025). *Implikasi hukum perkawinan bagi umat beragama Nasrani yang perkawinannya tidak dicatatkan di kantor catatan sipil (Studi penelitian di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Gosyen Lubuk Pakam)*. Jurnal Christian Humaniora, 9(2), 22–37.
- Siregar, J. Z. (2024). *Analisis yuridis pemberian kewenangan hak pemeliharaan atas anak (hadhanah) kepada ayah akibat ditelantarkan oleh ibunya (Analisis putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1489/Pdt.G/2023/PA.Mdn)* [Skripsi, Universitas Pembangunan Pancabudi].
- Siswanto, D. (2020). *Anak di persimpangan perceraian (Menilik pola asuh anak korban perceraian)*. Airlangga University Press.
- Sitio, K. D. S., Radityo, M. E., & Nurhayati, S. (2025). *Juridical review of religious freedom in children of interfaith parents*. Jurnal Hukum Sehasen, 11(2), 627–632.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Suryani, A. I., Barus, A. P., Lubis, A. M., & Wirda, S. (2024). *Dampak perceraian orang tua terhadap anak (anak broken home)*. AMI: Jurnal Pendidikan dan Riset, 2(1), 19–25.
- Suryantoro, D. D. (2024). *Hak asuh anak pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis*

- yuridis dan konseptual*. Legal Studies Journal, 4(1), 1–11.
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.
- Tjandi, A. A. S., Kasim, A., & Heridah, A. (2022). *Kedudukan hak asuh anak akibat cerai hidup*. Jurnal Litigasi Amsir, 9(2), 151–159.
- Wicaksana, D. H., Trasaenda, R. K., Pramesti, I. Y. W., Sabrina, A. F., Insani, G. M., & Ramadhani, D. A. (2024). *Pertimbangan hukum dalam hak asuh anak pasca perceraian*. Media Hukum Indonesia (MHI), 2(3).
- Wiyono, R. (2016). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Zakiya, L. (2025). *Karakteristik pengalihan hak asuh anak (Studi putusan Nomor 377/Pdt.G/2018/PA.Stb)*. Journal of Law and Islamic Law, 3(1), 59–77.